
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PONDOK PESANTREN

Oleh

Firdha Aigha Suwito¹⁾, Azhari Akmal Tarigan²⁾^{1,2}Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraE-mail: [1aighafirdha02@gmail.com](mailto:aighafirdha02@gmail.com), [2azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)**Abstract**

This research aims to understand the Islamic boarding school-based economic development programs issued by the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sumatera Province. The resources owned by Islamic boarding schools can be developed as facilities in the practice of Islamic Economics activities. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data used is primary data, namely the results of direct observations in internship activities for one month in the Islamic Religious Education Field Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sumatera Province, and secondary data used are scientific journal articles, documents, and other related and relevant sources. As for the results obtained from this research, the economic development program based on boarding school in the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sumatera Province is basically the same as the program of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, namely by issuing a mapping and profiling program for 100 Economic Islamic Boarding Schools. Specifically, the programs issued include: the Pesantrenpreneur program, the Santripreneur Movement, 100 BUM-Pes (Islamic Boarding Schools Owned Enterprises), launching the Islamic Boarding School Community Economic Hub activities, Communities of Practice, as well as replicating or developing up to 1,500 Islamic boarding schools. The aim of this program will be able to bring out Islamic boarding schools that are independent in various aspects. The development of the Islamic boarding school-based economy is expected to advance the economic level of the Islamic boarding school itself and the surrounding community, and also can advance and make the Islamic boarding school as the center for Islamic Economics practice.

PENDAHULUAN

Secara bahasa atau etimologi istilah pesantren bermula dari kata pe-santri-an, yakni kata “santri” memiliki makna murid. Istilah pondok bermula dari kata Bahasa Arab *funduq* (فندق) yang memiliki makna penginapan. Secara teknis, pondok pesantren berarti tempat dimana para santri tinggal. Pesantren ialah sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang menggunakan metode asrama ataupun pondok, dimana para kyai selaku figure central, masjid dijadikan sebagai pusat dari segala aktivitas yang menjiwalkannya, serta kegiatan belajar - mengajar agama Islam di bawah pengajaran dan

bimbingan para kyai yang diikuti para santri sebagai aktivitas utamanya.¹

Di Indonesia, pesantren ialah Lembaga yang tidak dapat terpisahkan lagi di dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Peran penyebaran dan pengembangan agama Islam acap kali diperankan oleh Lembaga Pendidikan pesantren yang sudah banyak memberikan andil di dalam rutinitas masyarakat Islam. Hal ini disebabkan karena pondok pesantren merupakan tempat pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia dan tak luput pula sebagai lembaga kontrol sosial. Pondok pesantren ialah sebuah lembaga yang

¹ Fadhilullah, Tesis : “Peran Pondok Pesantren Bumi Karomah Al – Qodariyyah dalam Pembinaan Kader

Da’idi Kecamatan Waykhalau Kabupaten Pesawaran”, UIN Raden Intan Lampung : 2018, hal. 16 – 17

memiliki tugas serta tanggung jawab guna melahirkan generasi muda islami yang dapat menghadapi segala macam tantangan di era ini.

Melalui pondok pesantren, segala macam aspek kehidupan penduduk, seperti ekonomi, politik, sosial serta sosial kemasyarakatan menjadi lebih hidup dan berwarna. Dengan kata lain, semakin meningkatnya taraf ekonomi, kualitas pendidikan, serta semakin besar pengaruh kekuasaannya, sehingga akan ikut meningkat pula budaya serta tradisi yang dapat dilahirkan dan dikembangkan lebih luas lagi. Pondok pesantren ialah sebuah produk sejarah yang dapat terus tumbuh dan berkembang mengikuti arus era ini, yang mana mempunyai ciri yang baik melekat pada ekonomi, religius, sosial serta budaya.

Terdapat berbagai macam kegiatan di dalam kehidupan pesantren, tak luput pula kegiatan ekonomi pesantren. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren tentulah berdasarkan asas – asas Islami sesuai dengan Al – Qur’an dan juga Hadist. Seperti yang kita ketahui, didalam analisis ekonomi Islam, unit operasional terkecil bukanlah “manusia ekonomi” (*homo economicus*) tetapi manusia sebagai “khalifah” (*homo Islamicus*) dalam mengelola amanah yang baik.² Adapun maksud dari Ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan Maqashid Syari’ah, yakni pendapatan yang didapatkan dari sumber yang baik, distribusi pendapatan serta harta kekayaan yang adil, dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Seperti yang tercantum di dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 168, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”³

Berbagai macam program ekonomi di kawasan pondok pesantren semacam pelatihan keahlian usaha, kewirausahaan, memberikan bantuan dana serta berbagai macam wujud aktivitas ekonomi lainnya, yang memiliki maksud agar dapat menjadi salah satu penyangga kewajiban utama pondok pesantren yakni memberikan ilmu agama secara mendalam. Pada dasarnya, pondok pesantren mempunyai potensi ataupun kemampuan yang lumayan besar untuk memajukan ekonomi ummat. Ada berbagai macam jenis program yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan di lingkungan pondok pesantren, seperti bidang jasa, perdagangan yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, bidang agribisnis, bidang simpan – pinjam, dan lain sebagainya.

Data dari Kementerian Agama mengungkapkan bahwa terdapat 26.975 pesantren di Indonesia per Januari 2022. Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas yakni memiliki 8.343 pesantren atau sekitar 30,92% dari total pesantren nasional. Kemudian diikuti oleh Provinsi Banten yakni sebanyak 4.579 pondok pesantren. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.452 pondok pesantren. Provinsi Sumatera Utara memiliki 331 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 105.902 orang dan jumlah guru sebanyak 4.016 orang. Berikut rincian tabel data pondok pesantren di Sumatera Utara berdasarkan tiap Kabupaten/Kota :

² Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-


Qur’an), Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012, Hal. 48

³ Q.S. Al – Baqarah (2) : 168

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Pondok Pesantren di Sumatera Utara	Jumlah Guru	Jumlah Santri
1.	Tapanuli Tengah	6	120	1.159
2.	Tapanuli Selatan	26	265	4.707
3.	Tapanuli Utara	0	0	0
4.	Langkat	44	656	10.005
5.	Karo	1	11	78
6.	Deli Serdang	40	520	6.998
7.	Simalungun	9	82	1.309
8.	Asahan	20	146	5.947
9.	Dairi	2	66	996
10.	Toba Samosir	0	0	0
11.	Mandailing Natal	24	317	42.348
12.	Nias Selatan	0	0	0
13.	Nias Barat	0	0	0
14.	Nias Utara	0	0	0
15.	Nias	0	0	0
16.	Samosir	0	0	0
17.	Labuhan Batu	10	178	2.581
18.	Labuhan Batu Selatan	26	222	7.788
19.	Labuhan Batu Utara	7	11	196
20.	Pakpak Barat	0	0	0
21.	Humbang Hasundutan	1	10	36
22.	Serdang Bedagai	6	140	1.208
23.	Padang Lawas	27	137	3.521
24.	Padang Lawas Utara	44	714	8.052
25.	Batu Bara	7	11	84
26.	Kota Medan	15	155	6.176
27.	Kota Pematang Siantar	2	13	109
28.	Kota Sibolga	0	0	0
29.	Kota Tanjung Balai	2	7	57
30.	Kota Binjai	3	43	570
31.	Kota Tebing Tinggi	1	35	398
32.	Kota Padang Sidempuran	6	133	1.406
33.	Kota Gunung Sitoli	2	24	173
	JUMLAH	331	4.016	105.902

Sumber : Bidang PAKIS Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara

Dengan banyaknya jumlah pondok pesantren dan santri seperti yang dipaparkan diatas, pastilah pihak pemerintah khususnya Kementerian Agama memiliki cara agar dapat meningkatkan potensi di bidang Agama maupun ekonomi. Pondok pesantren berperan selaku perantara berbagai macam kepentingan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pondok pesantren juga diandalkan agar dapat memberikan fungsi yang lebih, dalam memakmurkan serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat untuk dapat memberikan impian yang baru kepada masyarakat agar kiranya pondok pesantren dapat mengurangi tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, serta kerusakan lingkungan hidup. Berikut ini ialah grafik potensi pesantren dalam bidang ekonomi :



Sumber : <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/grafik>

Grafik diatas menampilkan potensi – potensi kegiatan ekonomi yang ada di pondok pesantren serta bisa juga dijadikan suatu usaha oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran pondok pesantren. Berdasarkan grafik diatas, peringkat pertama diduduki oleh unit usaha koperasi, UKM & Ekonomi Syari’ah. Kemudian diikuti oleh unit usaha Agribisnis. Saat ini, sudah banyak sekali pondok pesantren yang mempunyai unit usaha ekonomi guna membantu kegiatan perekonomian pondok pesantren itu sendiri serta juga kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Pondok pesantren yang mempunyai unit usaha bakal ikut meningkatkan tekad masyarakat sekitar guna meningkatkan taraf perekonomiannya dengan cara membuka suatu unit usaha juga. Pondok pesantren yang belum menyadari potensi ekonomi yang dimilikinya, dapat disebabkan karena letak pondok pesantren yang kurang strategis atau dengan kata lain terpencil, belum mempunyai sumber daya manusia yang terlatih dan memadai, serta dapat juga disebabkan karena kekurangan modal.

Dengan adanya keterbatasan yang menyebabkan sulitnya pondok pesantren untuk mengembangkan potensi ekonomi Islamnya, peneliti tertarik untuk mengetahui adakah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam mengembangkan potensi – potensi ekonomi pondok pesantren. Sebab, untuk meningkatkan kemandirian pondok pesantren tentulah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik pihak internal yaitu pihak

pengelola pondok pesantren itu sendiri maupun pihak eksternal yakni dari lembaga pondok pesantren lainnya maupun lembaga pemerintahan.

KAJIAN TEORI

Pondok Pesantren

Pondok pesantren termasuk bagian dari lembaga Pendidikan nasional yang mempunyai kekhasan dan keaslian (indegeneous) bangsa Indonesia. Pondok pesantren memiliki arti sebagai tempat tinggal serta tempat para santri untuk menuntut ilmu khususnya bidang ilmu agama. Pondok pesantren menjalankan beberapa prinsip, yaitu tawazun (penuh pertimbangan), tasamuh (toleran), ukhuwah (persaudaraan), dan tawasth wal I'tidal (sederhana).⁴ Secara umum, tujuan dari pondok pesantren ialah membina para santri dengan harapan memiliki kepribadian yang searah dengan ajaran agama Islam serta dapat mengimplementasikannya dalam semua segi kehidupan yang dapat menjadikannya sebagai seseorang yang berguna baik bagi agama, masyarakat, dan negara. Beberapa unsur yang harus ada agar sebuah lembaga dikatakan sebagai pondok pesantren, diantaranya : (1) Pondok; (2) Masjid; (3) Pengajaran kitab – kitab Islam klasik; (4) Kyai; dan (5) Santri.

Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak guna meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi serta mendorong untuk mengembangkan berbagai macam kemampuan

yang dimiliki oleh masyarakat.⁵ Maka dari itu, pengembangan ekonomi memiliki tujuan untuk menjalankan suatu usaha yang terencana dan bersama guna meningkatkan taraf hidup manusia menjadi lebih baik lagi dalam suatu periode tertentu. Arah dari pengembangan ekonomi yakni dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi didalam suatu kelompok masyarakat baik dari segi beberapa sektor ataupun faktor pendukungnya.

Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Lembaga pondok pesantren dijadikan sebagai contoh dalam kegiatan sehari – hari masyarakat. Ketika suatu pondok pesantren mampu mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan melalui potensi tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi pondok pesantren tentulah akan berdampak positif bagi lingkungan pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat akan berpacu untuk mengembangkan usaha juga. Pondok pesantren terus berusaha agar dapat berdiri sendiri atau mandiri. Oleh karena itu, pondok pesantren harus memulai membangun unit – unit usaha yang dikelola secara internal, sehingga kedepannya pondok pesantren tidak akan mengalami hambatan seperti kekurangan modal perekonomian untuk menjalankan lembaganya.⁶

Jika mengamati kebiasaan perilaku kegiatan ekonomi yang berjalan di lingkungan pondok pesantren, ada 4 macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pondok pesantren⁷, diantaranya:

- Usaha ekonomi yang berpusat pada kyai
- Usaha ekonomi pondok pesantren guna mendukung biaya operasional pesantren

⁴ Syawaludin, Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010, Hal.132.

⁵ Etika Ari Susanti, Imam Hanafi dan Romula Adiono, “Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP) : Vol. 1, No. , Hal. 33

⁶ Supeno, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Penguatan Daya Saing Industri Halal dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah (Eksyar) : Vol. 06, No. 02, 2019, Hal. 13

⁷ Mila Meidawati, Skripsi : “Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Integrated Farming (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al – Masthuriyah Cisaat Sukabumi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 32 – 33

- Usaha ekonomi yang bermanfaat untuk meningkatkan skills dan keterampilan para santri
- Usaha ekonomi bagi para alumni santri

Usaha pengembangan ekonomi pondok pesantren juga tidak selalu berjalan mulus, berikut terdapat tiga masalah mendasar yang harus disadari oleh pengelola pondok pesantren⁸ :

1. Sumber daya manusia (SDM)

SDM pondok pesantren dituntut tidak hanya memiliki kemampuan dasar akademis yang baik, tetapi juga kemampuan skill baik secara individual maupun kolektif. Gabungan antar keduanya inilah yang akan menentukan kualitas produk yang diproduksi oleh pondok pesantren. Tetapi pada kenyataannya, sumber daya manusia di pondok pesantren masih terbatas.

2. Kelembagaan

Model kelembagaan terbagi menjadi dua, yaitu *integrated structural* dan *integrated non structural*. Dalam model kelembagaan *integrated structural*, kendali suatu organisasi hanya berpusat pada satu orang saja, maka masalah yang akan dihadapi yakni kelembagaan akan sulit untuk berkembang. Sedangkan dalam model kelembagaan *integrated non structural* setiap bidang memiliki struktur sendiri yang mandiri dan biasanya memiliki sistem manajemen yang modern.

3. Inovasi dan Networking

Kebanyakan pondok pesantren masih sangat sedikit yang berinovasi tentang kebaruan suatu produk yang mana nantinya inovasi ini akan menjadi ciri khas dan daya tarik yang berbeda dari produk yang biasanya dijual dipasaran. Pondok pesantren juga

kurang memperluas networking atau jaringan dengan cara bekerjasama antar pondok pesantren lainnya atau institusi lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang dipakai untuk mengamati pada sebuah kondisi objek yang wajar atau alamiah, dimana peneliti ialah selaku instrument kunci, teknik atau model pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi serta hasil akhir dari penelitian kualitatif yakni untuk mendalami makna daripada generalisasi.⁹ Pendekatan yang dipakai ialah kualitatif deskriptif yakni suatu pendekatan yang berusaha untuk dapat memaparkan serta mendefinisikan siapa saja subject yang terlibat, apa saja yang telah dilakukan, kapan, dimana dan bagaimana melakukan kegiatan itu.¹⁰

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi kegiatan magang selama jangka waktu satu bulan tepatnya 24 Januari 2022 hingga 24 Februari 2022 di ruangan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. Adapun data sekunder diperoleh dari beragam sumber seperti artikel – artikel jurnal ilmiah, dokumen – dokumen, Maupun sumber lainnya yang berkaitan dan relevan. Data dasar yang telah didapat ini selanjutnya dianalisis memakai pendekatan deskriptif dengan tujuan dapat menghasilkan paparan ataupun uraian yang utuh terkait objek dalam penelitian ini.

⁸ Muhammad Yafiz, dkk, “Pemetaan Potensi Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren di Sumatera Utara”, Laporan Penelitian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan, 2015, Hal. 33 – 34

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif,

Interaktif, dan Konstruktif, Bandung: Alfabeta, 2018, Hal.9

¹⁰ Yenni Samri Juliati Nasution, Rahmi Syahriza, dan Marliyah, “Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga di PTKIN SeSumatera”, Kafa’ah Journal : Vol. 10, No. 2, 2020, Hal. 147

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Uu No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, pondok pesantren memiliki tiga macam fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.¹¹ Seperti yang kita ketahui, selama ini pondok pesantren lebih menonjol dalam menjalankan fungsi pendidikan, karena pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga yang didalamnya berfungsi untuk memahami seluk – beluk ajaran agama Islam. Tetapi sekarang ini, pondok pesantren sudah mendapatkan status hukum didalam Undang – Undang NKRI sehingga pondok pesantren mendapatkan dua fungsi tambahan lainnya, yakni dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan ekonomi pondok pesantren termasuk kedalam fungsi pemberdayaan masyarakat, karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pondok pesantren dan masyarakat. Pondok pesantren dituntut untuk melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.¹²

Masih tertuang dalam UU yang sama, Pasal 45 pemberdayaan masyarakat oleh pondok pesantren dilaksanakan dalam beberapa bentuk seperti pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga UMKM, pemberian pinjaman, pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat, dan lain sebagainya. Pasal 46 juga menerangkan bahwa berbagai dukungan juga akan diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah diantaranya bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, dan pelatihan

keterampilan. Dukungan dan fasilitas akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Memajukan Ekonomi Pondok Pesantren

Setiap pondok pesantren pada dasarnya bisa menjadi penunjang untuk memajukan pembangunan sumber daya manusia yakni dengan cara mendorong para santri untuk memiliki keterampilan wirausaha. Pondok pesantren juga berpotensi meningkatkan ekonomi Islam demi tercapainya kemandirian ekonomi ummat, akibatnya pondok pesantren bisa menghilangkan kemiskinan serta bertindak dalam pembangunan Indonesia.

KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah memosisikan pondok pesantren sebagai *stakeholder* yang mempunyai kemampuan besar untuk meningkatkan ekonomi Islam, terlebih sektor industri halal. *Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia 2019-2024* yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018 mengungkapkan bahwasanya pondok pesantren ikut andil dalam *halal value chain* nasional.¹³ Berbagai macam unit usaha yang ada di pondok pesantren dapat meningkatkan kemandirian pondok pesantren itu sendiri maupun masyarakat sekitar.¹⁴ Hal ini juga ikut berpartisipasi secara aktif untuk memajukan sumber daya manusia di dalam sektor industri halal yang ada di Indonesia.

Pondok pesantren bukan hanya sebuah lembaga Pendidikan agama Islam yang digemari oleh masyarakat luas tetapi juga sebagai sebuah lembaga yang dapat meningkatkan taraf perekonomian pondok pesantren itu sendiri maupun masyarakat yang

¹¹ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang *Pesantren*.

¹² Pasal 44 Undang – Undang Nomor. 18 Tahun 2019 Tentang *Pesantren*

¹³ Maya Silvana dan Deni Lubis, “Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi

Pesantren Al-Ittifaq Bandung)”, *Al – Muzara'ah* : Vol. 9, No. 2, 2021, Hal. 130

¹⁴ Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* : Vo. 3, No. 2, Desember 2018, Hal. 99

bermukim di sekitar pondok pesantren. Antar pondok pesantren juga dapat bekerja sama dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Tentu saja ada berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam proses memajukan ekonomi pesantren. Tetapi, pemanduan dilakukan dari tahap awal yakni aktivitas pengenalan berdasarkan praktek, memberikan dana untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, serta proses transmisi atau simulasi juga bantuan supervisi. Melalui berbagai macam program, pengembangan, serta penguatan potensi ekonomi pondok pesantren ini akan menjadi persiapan pada setiap pondok pesantren agar dapat lebih meningkatkan segala potensi yang ada di tiap – tiap pondok pesantren.¹⁵

Program Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Pondok pesantren ialah sebuah lembaga yang potensial dalam hal menggerakkan ekonomi umat. Tidak hanya umat, pondok pesantren juga dapat mendukung perekonomian negara karena didalamnya terdapat berbagai macam unit usaha yang dapat dikembangkan. Sesuai dengan data yang disajikan dari hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama tahun 2020 & 2021 menunjukkan dari 11.868 pondok pesantren atau sekitar 90,48% dari total keseluruhan sudah mempunyai bisnis atau usaha yang diolah sendiri. Hanya 9,52% yang belum memiliki bisnis atau usaha.

Pada pembahasan kali ini, penulis lebih memfokuskan program pengembangan ekonomi pondok pesantren yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama mempunyai peta jalan atau program kemandirian pesantren yang secara bertahap akan dikembangkan dari tahun 2021 hingga 2024. Berikut penjelasannya¹⁶ :

1. Program Pemetaan

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam melaksanakan penelitian dan development pada pondok pesantren tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren sehingga kedepannya dapat direncanakan upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan pondok pesantren. Dalam melaksanakan penelitian ini Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam juga berkolaborasi dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam.

Tahapan yang ditempuh dalam program ini adalah sebagai berikut :

- a. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melakukan diskusi bersama mengenai data apa saja yang akan dibaselinekan.
- b. Melakukan penggolongan instrument sesuai dengan 3 fungsi pondok pesantren serta melakukan penyiapan e-instrument pada aplikasi *survey-monkey*
- c. Melaksanakan Bimtek atau bimbingan teknis kepada Kepala Seksi yang akan dibantu oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyyah dan Pontren / Pakis / Pendis.
- d. Melakukan pengumpulan data fase I dengan link yang diedarkan mulai dari 15 Desember 2020 – 13 Januari 2021. Setelah itu pengumpulan data fase II dengan link yang disebar mulai dari bulan Maret 2021 – Juni 2021.
- e. Pengolahan dan Penyajian data. Melalui fase I & II yang diselenggarakan pada tahun 2020 – 2021 terkumpul data sebanyak 11.868 pondok pesantren.

2. Profiling 100 Pondok Pesantren Ekonomi

¹⁵ Ugin Lugina, “Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat”, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam : Vol. 4, No. 1, Maret 2018, Hal. 61 – 62

¹⁶ <https://kemenag.go.id/read/dari-pemetaan-hingga-profiling-100-pesantren-ekonomi-ggvyk> (Diakses Pada 20 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB)

Profiling 100 pesantren ekonomi dicetuskan setelah mendapatkan hasil dari program pemetaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Berikut ini merupakan langkah – langkah yang dilaksanakan :

- a. Untuk memvalidasi terkait data – data pondok pesantren diadakannya kegiatan Forum Group Discussion (FGD). Pada aktivitas kali ini membahas mengenai instrument – instrument pilot project pengembangan serta menetapkan apa saja yang menjadi sasaran kegiatan ekonomi pondok pesantren. Selain itu juga memutuskan untuk memasukkan sebanyak 6.620 data atau informasi pondok pesantren di dalam dashboard data ekonomi pondok pesantren.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan pada beberapa provinsi, diantaranya Provinsi DI Yogyakarta, Jateng, Jatim, Jabar, Lampung, Banten, Bali, Sulsel, Sumsel, Sumut, dan Aceh yakni kegiatan sosialisasi serta validasi data.
- c. Memberikan ulasan hasil dari kegiatan validasi data atau informasi beberapa pondok pesantren selaku sasaran dari kegiatan ini merupakan tahap finalisasi.
- d. Menetapkan pesantren piloting. Dari 300 pondok pesantren piloting diperkecil lagi menjadi 100 pondok pesantren.

Program profiling 100 pesantren ekonomi ini memiliki beberapa jadwal program yang lebih spesifik lagi, yakni sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 diadakannya dashboard data atau informasi ekonomi pondok pesantren, melaksanakan piloting program bagi 100 pondok pesantren, serta mengadakan program *Pesantrenpreneur*.
- Pada tahun 2022 akan diadakannya Gerakan *Santripreneur*, 100 BUM-Pes (Badan Usaha Milik Pesantren),

Platform digital kegiatan ekonomi pondok pesantren, serta replikasi atau mengembangkan hingga 500 pondok pesantren.

- Pada tahun 2023 akan dirancang kegiatan *Pesantren Community Economic Hub* yang mencakup launching kegiatan *Pesantren Community Economic Hub, Communities of Practice*, serta replikasi atau mengembangkan hingga 1.500 pondok pesantren.
- Berawal dari berbagai macam program yang dilaksanakan sepanjang 3 tahun tersebut diatas, maka diharapkan akan menghasilkan “Tahun Kemandirian Pesantren Berkelanjutan” pada tahun 2024.

Sesudah dilakukannya pemetaan pondok pesantren, maka didapatkan hasil bahwa ada empat tipe ekonomi pondok pesantren berdasarkan jumlah usaha¹⁷, yaitu :

- 5% Pondok pesantren yang mempunyai lebih dari 5 unit usaha kegiatan ekonomi
- 26% Pondok pesantren yang mempunyai diantara 3 hingga 5 unit usaha kegiatan ekonomi
- 54% Pondok pesantren yang mempunyai diantara 1 hingga 2 unit usaha kegiatan ekonomi
- 15% Pondok pesantren yang tidak mempunyai unit usaha kegiatan ekonomi.

Menjadikan Pondok Pesantren Sebagai Pusat Ekonomi Islam

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga Pendidikan yang didalamnya menjadi pusat pengkajian ilmu keislaman. Alangkah baiknya, ketika pondok pesantren dapat juga menjadi sebuah lembaga penyimpanan dan penyaluran dana ummat yang didapat dari berbagai kegiatan seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang diperoleh dari masyarakat

17

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pemberdaya>

[an-ekonomi-pesantren-wider-mandate](#) (Diakses pada 21 Maret 2022, Pukul 15.15 WIB)

sekitar, wali atau orang tua dari para santri, para tenaga pengajar, maupun dari pihak pengelola pondok pesantren itu sendiri. Karena pada dasarnya, setiap muslim pastilah akan rela untuk menyisihkan sebagian dari harta kepemilikannya di Jalan Allah, yang mana setiap muslim akan mencari sebuah lembaga independent yang dapat dipercaya guna mengumpulkan dan menyalurkan dana – dana tersebut. Demikianlah pondok pesantren sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai sebuah badan untuk menghimpun dan mengelola dana yang kemudian akan disalurkan kepada orang – orang yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam ajaran Agama Islam.¹⁸

Ketika segala program yang telah disebutkan diatas dapat terlaksana dengan baik, maka selanjutnya pondok pesantren dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi Islam. Atas kemandirian pondok pesantren dalam mengelola pemberdayaan ekonomi Islam dapat menjadi contoh ataupun ide bagi lembaga lainnya untuk mengimplementasikan hal yang sama. Seperti lembaga Pendidikan lainnya yang mempunyai kesamaan dengan sistem belajar di pondok pesantren, dapat mengimplementasikan kegiatan ekonomi yang berbasiskan ajaran Islam yang sebelumnya sudah diterapkan oleh pondok pesantren. Sehingga nantinya, semua lembaga Pendidikan yang ada di Indonesia akan lebih produktif dan para santri maupun siswa di dalamnya akan memiliki *skills* yang baik untuk bersaing di pasar tenaga kerja kedepannya.

Maka dari itu, pondok pesantren sebagai pusat Ekonomi Islam bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Pondok pesantren dapat menjadi sebuah lembaga yang bertujuan untuk membangun ekonomi ummat, khususnya masyarakat sekitar pondok pesantren seperti melakukan kerja sama dengan beberapa

UMKM, menjadi pencetus berdirinya suatu komunitas yang berbasis ekonomi Islam, melakukan sharing session atau focus group discussion, serta sosialisasi mengenai Ekonomi Islam.¹⁹ Jika para pengelola didalamnya memberikan dukungan yang maksimal dengan bekerjasama, baik itu dengan pondok pesantren lainnya ataupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang kompeten pastilah pemberdayaan kegiatan ekonomi Islam ini dapat terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga Pendidikan Islam yang tidak dapat terpisahkan lagi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, pondok pesantren memiliki tiga macam fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi pondok pesantren termasuk kedalam fungsi pemberdayaan masyarakat, karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pondok pesantren dan masyarakat. Pengembangan ekonomi pondok pesantren ini perlu didukung oleh berbagai pihak baik pihak internal seperti para santri dan pengelola pondok pesantren maupun pihak eksternal seperti institusi pemerintahan maupun non pemerintah. Program pengembangan ekonomi pondok pesantren yang dilakukan oleh Kementerian Agama yakni melalui program pemetaan dan profiling 100 pondok pesantren ekonomi. Secara spesifik program – program yang dikeluarkan diantaranya : program *Pesantrenpreneur*, Gerakan *Santripreneur*, 100 BUM-Pes (Badan Usaha Milik Pesantren), launching kegiatan *Pesantren Community Economic Hub*, *Communities of Practice*, serta replikasi atau

¹⁸ Muhammad Zuhirsyan, “Membidik Potensi Ekonomi Syari’ah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren”, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No.2, 2018, Hal. 343

¹⁹ Fitria Nurul Azizah dan Musyafa Ali, “Pembangunan Masyarakat Berbasis Pengembangan Ekonomi Pesantren”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3, 2020, Hal. 652

mengembangkan hingga 1.500 pondok pesantren. Program ini diharapkan akan membentuk kemandirian pondok pesantren secara menyeluruh pada tahun 2024. Berbagai unit usaha yang dapat dijalankan oleh pondok pesantren seperti agribisnis, koperasi dan UKM, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya secara khusus diharapkan dapat memajukan taraf perekonomian pondok pesantren itu sendiri maupun masyarakat sekitar, dan secara umum dapat memajukan dan menjadikan pondok pesantren sebagai pusat praktik Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azizah, Fitri Nurul dan Musyafa Ali. (2020). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Pengembangan Ekonomi Pesantren*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 3. Hal. 645 – 653
- [2] Fadhlullah. (2018). Tesis : Peran Pondok Pesantren Bumi Karomah Al – Qodariyyah dalam Pembinaan Kader Da’idi Kecamatan Waykhalau Kabupaten Pesawaran. UIN Raden Intan Lampung.
- [3] Lugina, Ugin. (2018). *Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam : Vol. 4, No. 1. Hal. 53 – 64
- [4] Meidawati, Mila. (2021). Skripsi : Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Integrated Farming (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al – Masthuriyah Cisaat Sukabumi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [5] Nasution, Yenni Samri Juliati, Rahmi Syahriza, dan Marliyah. (2020). *Analisis Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga di PTKIN SeSumatera*. Kafa’ah Journal : Vol. 10, No. 2. Hal. 145 – 158
- [6] Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
- [7] Pasal 44 Undang – Undang Nomor. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- [8] Q.S. Al – Baqarah (2) : 168
- [9] Silvana, Maya dan Deni Lubis. (2021). *Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung)*. Al – Muzara’ah : Vol. 9, No. 2. Hal. 129 – 146
- [10] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa. (2018). *Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam : Vo. 3, No. 2. Hal. 92 – 110
- [12] Supeno. (2019). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Penguatan Daya Saing Industri Halal dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah (Eksyar) : Vol. 06, No. 02. Hal. 13
- [13] Susanti, Etika Ari, Imam Hanafi dan Romula Adiono. *Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) : Vol. 1, No. 4. Hal. 31 – 40
- [14] Syawaludin. (2010). Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- [15] Tarigan, Azhari Akmal. (2012). Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur’an). Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- [16] Yafiz, Muhammad, dkk. (2015). *Pemetaan Potensi Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren di Sumatera Utara*. Laporan Penelitian. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan.

-
- [17] Zuhirsyan, Muhammad. (2018).
*Membedik Potensi Ekonomi Syari'ah di
Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren.*
Economica : Jurnal Ekonomi Islam, Vol.
9 No.2. Hal. 319 – 347
- [18] [https://kemenag.go.id/read/dari-
pemetaan-hingga-profiling-100-
pesantren-ekonomi-ggyk](https://kemenag.go.id/read/dari-pemetaan-hingga-profiling-100-pesantren-ekonomi-ggyk) (Diakses Pada
20 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB)
- [19] [https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/ber
ita/pemberdayaan-ekonomi-pesantren-
wider-mandate](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pemberdayaan-ekonomi-pesantren-wider-mandate) (Diakses pada 21 Maret
2022, Pukul 15.15 WIB)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN